



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 275 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI ACEH YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL  
PEMILIH DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ACEH YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh tanggal 11 April 2023 untuk setiap bakal calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melakukan pendaftaran persyaratan calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 275 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PROVINSI ACEH YANG  
MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN  
MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI ACEH YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL  
PEMILIH DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Daerah Pemilihan : Aceh  
Jumlah Dukungan Minimal : 2.000 pemilih  
Jumlah Sebaran Minimal : 12 kabupaten/kota

NO	NAMA BAKAL CALON	JENIS KELAMIN	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1.	ABDUL HADI BANG JONI	L	2.387	23
2.	ABDULLAH PUTEH	L	3.025	20
3.	AHMADA MZ	L	2.365	23
4.	AKHYAR KAMIL	L	3.397	20
5.	A. MUFAKHIR MUHAMMAD	L	2.000	21
6.	AZHARI	L	2.697	20
7.	DARWATI A. GANI	P	2.688	15
8.	DEDI SUMARDI NURDIN	L	2.068	14
9.	DEDY MULYADI SELIAN	L	2.048	20
10.	FIRMANDEZ	L	2.307	23
11.	IRSALINA HUSNA AZWIR	P	2.007	23
12.	M. ADAM	L	2.159	14
13.	M. AMIN SAID	L	2.238	21
14.	M FADHIL RAHMI	L	3.023	17



NO	NAMA BAKAL CALON	JENIS KELAMIN	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
15.	M. FAKHRUDDIN	L	2.203	18
16.	MIZAR LIYANDA	L	2.213	23
17.	MOHD. ILYAS	L	2.460	23
18.	MUHAMMAD ZULMI	L	2.567	20
19.	MULIA RAHMAN	L	2.374	23
20.	NAZAR	L	2.007	23
21.	NAZIR ADAM	L	2.048	19
22.	RAHMAD MAULIZAR	L	2.305	23
23.	RAHMAT RAZI AULIA	L	2.479	23
24.	RAIHANAH	P	2.996	19
25.	RAZALI	L	2.332	22
26.	SAFIR (FIRSA AGAM)	L	2.187	17
27.	SAHIDAL KASTRI	L	2.003	21
28.	SAYED MUHAMMAD MULIADY	L	2.966	18
29.	SOFYAN ARDI	L	2.677	18
30.	H. SUDIRMAN HAJI UMA	L	2.140	23
31.	ZULFIKAR	L	2.594	18
32.	ZULHAFAH	P	2.446	19
33.	ZULHAQ ARSYAD	L	2.956	22

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna